

REIFIKASI DALAM PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN DESTRUKTIF DI PULAU LEMBATA

Agustinus M.H. Making,¹ Budhi Gunawan,² M. Fadhil Nurdin³

¹ Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
agustinushurekmaking@gmail.com

ABSTRAK

Praktik penangkapan ikan secara destruktif sering terjadi melalui penggunaan bom ikan dan racun. Di Pulau Lembata, para nelayan masih terus menggunakan bom ikan dan racun. Dengan menggunakan konsep reifikasi yang memiliki aspek agensi dan struktur sosial, riset ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab penggunaan bom ikan dan racun di Lembata. Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini. Data primer riset ini diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dirilis pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, berita dari media massa daring, serta riset-riset lain yang relevan dengan topik riset ini. Riset ini menunjukkan bahwa penggunaan bom ikan dan racun disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertama, belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM dan pemberian bantuan alat tangkap dan armada penangkapan yang telah disepakati oleh pemerintah dan nelayan melalui dialog. Kedua, mekanisme birokrasi yang lamban yang kemudian membuat kebijakan itu belum dilaksanakan dengan maksimal. Ketiga, partisipasi nelayan yang terbatas dalam perencanaan kebijakan. Keempat, penambahan waktu kerja nelayan buruh oleh nelayan juragan. Upah yang diberi oleh nelayan juragan kepada nelayan buruh biasanya rendah dan tak sepadan dengan waktu kerja. Kelima, adanya fluktuasi harga dan kompetisi antar nelayan.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan Destruktif, Reifikasi, Agensi, Struktur Sosial

ABSTRACT

Destructive fishing practices often occur with blast and poison fishing. On Lembata Island the fishermen were still using blast and poison. By use of the concept of reification, which has aspects of agency and social structure, this research aims to explain the causal factors of blast and poison fishing in Lembata. A qualitative approach is used in this research. Primary data was obtained through interviews. Secondary data was obtained from documents released by the government and non-governmental organizations, news from online mass media, and other research relevant to this research topic. The results show that blast and poison fishing is in practice because of several interrelated factors. First, the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) development and the provision of fishing gear and boat policy is not yet optimal. This policy had previously been agreed upon by the government and fishermen in dialogue. Second, the slow response of bureaucracy means the policy has not been implemented optimally. Third, the fishermen had limited participation in policy planning. Fourth, fishing crew members have long working hours. Their wages are usually low and not commensurate with their working long hours. The fifth factor is the fluctuation of prices and competition among fishermen.

Keywords: Destructive Fishing Practice, Reification, Agency, Social Structure

² Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran
budhi.gunawan@unpad.ac.id

³ Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran
m.fadhil.nurdin@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Praktik penangkapan ikan secara destruktif sering terjadi melalui penggunaan bom ikan dan racun (CORAL, 2001). Nelayan di Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara dan Afrika masih menggunakan kedua alat itu. Penggunaan kedua alat itu lebih banyak terjadi di Asia Tenggara, dan menjadi faktor utama yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang di Asia Tenggara (Burke, dkk, 2012).

Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan bom dan racun marak terjadi di Indonesia. Di Indonesia, ada 53 daerah rawan penggunaan bom dan racun (Satria, 2017). Menurut LIPI, 35,15 persen terumbu karang di Indonesia telah rusak (Giyanto, dkk, 2017). Sebagian kerusakan ini dikarenakan bom dan racun (Burke, 2012).

Sejumlah riset tentang masalah ini telah dilakukan. Chozin (2008) meneliti dimensi sosio-budaya dan ekonomi dari penggunaan bom di Pulau Kodingareng Lompo, Sulawesi Selatan. Riset ini menunjukkan bahwa relasi patron (nelayan juragan) dan klien (nelayan buruh) merupakan faktor penyebab penggunaan bom. Ramenzoni (2013) meneliti kebijakan dan dampak penggunaan bom dan racun di Kabupaten Ende, NTT. Riset ini menunjukkan bahwa nelayan masih menggunakan kedua alat itu, karena belum ada pelaksanaan kebijakan pembagian mesin dan jala oleh pemerintah, keterbatasan lapangan kerja, peningkatan harga kebutuhan dasar, peningkatan biaya pendidikan, dan permintaan pasar terhadap ikan bernilai tinggi (Ramenzoni, 2013). Pontoh (2011) meneliti perilaku nelayan pengguna bom di Arakan dan Wawontulap, Sulawesi Utara. Riset ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan merupakan penyebab penggunaan bom.

Munyi (2013) meneliti dimensi sosio-ekonomi dari penggunaan beberapa alat tangkap ikan destruktif, termasuk bom dan racun, di Kenya. Peningkatan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan permintaan pasar adalah penyebab penggunaan alat tangkap ikan destruktif di Kenya. Fabinyi (2007) meneliti tentang alasan nelayan berusia muda menggunakan racun (potasium) di Kepulauan Calamianes, Filipina. Alasan mereka adalah untuk menunjukkan keberanian mereka dalam kelompok pergaulan dan meningkatkan pendapatan secara instan.

Riset-riset terdahulu di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengatasi penggunaan bom dan racun (Chozin 2008; Ramenzoni, 2013; Pontoh, 2011; Munyi, 2013; Fabinyi, 2007). Tapi riset-riset itu belum mengkaji partisipasi nelayan. Padahal, seperti disampaikan Havice dan Campling (2010), partisipasi nelayan dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, riset-riset terdahulu itu menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti peningkatan upah dan permintaan pasar, merupakan penyebab penggunaan bom dan

racun. Tapi riset-riset itu belum mengkaji relasi produksi dan relasi pasar. Padahal kedua relasi itu penting untuk diteliti (Campling, dkk, 2012). Berbeda dengan riset-riset itu, riset ini akan mengkaji partisipasi, relasi produksi, dan relasi pasar nelayan.

Untuk mengkaji partisipasi, relasi produksi, relasi pasar, maka digunakan konsep reifikasi. Walaupun begitu, konsep reifikasi juga meliputi tindakan komunikatif dan birokrasi. Dengan demikian, ada lima poin dalam konsep reifikasi, yakni relasi produksi, relasi pasar, partisipasi, tindakan komunikatif, dan birokrasi (Buris, 1988; Saito, 2017; Israel, 1976; Rose, 1978). Kelima poin ini adalah bagian dari aspek agensi dan struktur sosial dari konsep reifikasi, dan akan digunakan untuk menganalisis penyebab penggunaan bom ikan dan racun. Jadi, dengan menggunakan konsep reifikasi, riset ini lebih luas dibanding riset-riset terdahulu.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Reifikasi adalah suatu keadaan di mana nilai dan nilai tukar dari komoditas mengontrol perilaku manusia ketika terdapat kegiatan jual-beli di pasar (Saito, 2017). Nilai meliputi waktu kerja; sedangkan nilai tukar meliputi uang yang terdiri atas harga dan pendapatan (Saito, 2017; Marx, 2010). Dengan kata lain, reifikasi merupakan keadaan saat waktu kerja, harga, dan pendapatan atau upah mengontrol perilaku manusia (Saito, 2017; Burris, 1988). Ketika reifikasi terjadi, manusia tak dapat mengontrol waktu kerja yang diperpanjang, harga yang berubah-ubah, serta upah yang rendah. Manusia juga semakin berorientasi untuk mendapat keuntungan dan/atau mengakumulasi modal, termasuk dengan cara merusak alam (Saito, 2017)

Konsep reifikasi memiliki aspek agensi dan struktur sosial. Agensi secara umum adalah segala bentuk kapabilitas dalam tindakan manusia (Stones, 2006). Struktur sosial adalah relasi yang bersifat tetap di antara manusia, antara kelompok atau institusi, dan antara manusia dengan kelompok atau institusi (Crothers, 2013). Aspek agensi dari konsep reifikasi meliputi tindakan komunikatif. Sedangkan aspek struktur sosial mencakup birokrasi, partisipasi, relasi produksi, dan relasi pasar (Buris, 1988; Saito, 2017; Rose, 1976; Israel, 1976).

Konsep reifikasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis penyebab penggunaan bom ikan dan racun. Jadi, dengan menggunakan konsep reifikasi, riset ini lebih luas dibanding riset-riset terdahulu.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur (Corbetta, 2003). Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti fleksibel dalam melakukan perbincangan yang menurut peneliti sesuai dengan pedoman wawancara terhadap

informan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Alvi, 2016). Informan riset ini meliputi para nelayan di Tapobaran dan Lamawolo, peneliti di LSM Barakat, serta pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang dirilis pemerintah dan LSM Barakat, berita dari media massa daring, serta riset-riset lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Proses analisis data diawali dengan pemilahan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Lalu data itu dikategorisasikan berdasarkan aspek-aspek konsep reifikasi. Selanjutnya, peneliti membuat pola-pola dari data itu, sehingga data itu memiliki alur yang jelas untuk menghasilkan proposisi yang menjelaskan topik riset. Penentuan validitas data dilakukan dengan triangulasi (Miles & Huberman, 1994). Melalui triangulasi, penulis memeriksa kecocokan antara data dari satu informan dengan data dari dokumen dan informan lain, begitu juga sebaliknya. Desa Tapobaran dan Lamawolo, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, dipilih sebagai lokasi penelitian, karena penggunaan bom ikan dan racun masih sering terjadi di kedua desa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Bom dan Racun di Tapobaran dan Lamawolo

Bom ikan digunakan di Tapobaran dan Lamawolo sejak penjajahan Jepang pada dekade 1940an. Racun terbuat dari potasium dan akar tanaman tuba. Potasium digunakan sejak dekade 1980an, dan akar tuba telah digunakan secara turun temurun. Para nelayan di kedua desa itu lebih banyak menggunakan bom dan potasium dibanding tuba.

Potasium biasa diolah dengan cara dilarutkan dalam air. Lalu larutan potasium dimasukkan ke dalam botol bekas pewangi pakaian. Para nelayan biasa menyelam ke dasar laut untuk menyemprot potasium itu. Mereka menggunakan kompresor yang terhubung dengan selang sebagai alat bantu pernapasan. Sedangkan bom dibuat dengan cara mencampur pupuk (amonium) dan minyak tanah ke dalam botol bekas air mineral. Lalu bom diledakkan melalui detonator yang telah tersambung ke botol dengan sumbu. Detonator, pupuk, dan potasium tersebut dibeli secara diam-diam dari nelayan asal Sulawesi Selatan dan Bima.

Nelayan, baik nelayan juragan maupun buruh, menggunakan kapal motor berukuran 3 GT (*grossstone*) dan perahu motor untuk mengebom ikan. Ketika mengebom ikan, nelayan buruh biasa bertugas sebagai kapten, pemandu, pelempar bom, juru kemudi, dan penyelam. Kadang nelayan juragan juga bertugas sebagai kapten. Secara umum, kondisi terumbu karang pada kedalaman 3 meter dan 9 meter di area laut yang terletak di sekitar desa Tapobaran dan Lamawolo telah mengalami kerusakan akibat penggunaan bom dan racun (Barakat, 2019b).

Tindakan Komunikatif: Dialog antara Nelayan dan Pemerintah

Tindakan komunikatif berarti tindakan dari berbagai pihak untuk mencapai konsensus secara rasional (Habermas, 1979). Tindakan ini terpenuhi bila berbagai pihak dapat menyampaikan fakta-fakta yang obyektif, pendapat subyektif, serta argumentasi yang rasional. Tindakan ini terwujud melalui dialog (Burris, 1988).

Dialog antara nelayan dan pemerintah Kabupaten Lembata yang diwakili Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai sering dilaksanakan sejak tahun 2016. Dialog itu dijembatani oleh LSM Barakat. Dalam dialog-dialog itu, ada pembicaraan mengenai dampak buruk dari penggunaan bom dan racun, serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam dialog-dialog itu, para nelayan juga menyampaikan alasan mereka menggunakan bom dan racun: untuk meningkatkan pemasukan dengan cepat dan meningkatkan hasil tangkapan. Alasan itu adalah fakta-fakta yang obyektif (Pusey, 2011; Habermas, 1979). Hal ini dikarenakan alasan itu sendiri merupakan realitas yang dialami nelayan.

Para nelayan juga menyampaikan pendapat subyektif. Seorang nelayan juragan, misalnya, pernah menyampaikan bahwa penggunaan bom oleh nelayan setempat tidak terlalu merusak terumbu karang. Menurut nelayan ini, penggunaan bom oleh nelayan dari luar Lembata (Bima dan Makassar) justru mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang parah. Pihak nelayan dan pihak DKP juga berargumentasi secara rasional dan tidak berbelit-belit. Topik dialog selalu berfokus pada penggunaan bom dan racun.

Pihak nelayan dan pihak DKP berhasil mencapai konsensus dalam dialog-dialog itu, yakni pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM, serta pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan armada penangkapan. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkat pemasukan nelayan sekaligus mengatasi penggunaan bom dan racun.

Tapi pengembangan UKM belum dilaksanakan oleh DKP. LSM Barakat kemudian berinisiatif membuat UKM produksi garam beryodium. Sedangkan pemberian alat tangkap dan armada penangkapan ditepati DKP. Di Tapobaran, terdapat satu kelompok nelayan yang menerima satu kapal motor dan dua pukat gondrong. Di Lamawolo, ada satu kelompok yang menerima satu kapal dan tiga pukat gondrong. Meski demikian, jumlah bantuan itu masih kurang.

Sebagian nelayan akhirnya tetap menggunakan bom dan racun. Hal ini dikarenakan kurangnya pemasukan dari penjualan garam, kurangnya jumlah bantuan alat tangkap dan armada penangkapan, serta belum terlaksananya pengembangan UKM dari pihak DKP. Pada titik ini,

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hasil konsensus berupa kebijakan pengembangan UKM serta pemberian bantuan alat tangkap dan armada penangkapan belum maksimal.

Habermas (1979) mengemukakan bahwa salah satu syarat pelaksanaan dialog adalah adanya relasi yang setara dari berbagai pihak yang berdialog. Syarat itu idealistik dan sulit tercapai (Benhabib, 1996). Tanpa syarat itu, suatu dialog tentu dapat berlangsung. Tapi ketika syarat itu tidak tercapai, konsensus dalam dialog juga akan sulit tercapai. Hal ini dikarenakan ada satu pihak yang memiliki lebih banyak kekuasaan (tak setara). Pihak berkuasa ini memiliki banyak sumber daya ekonomi dan mengutamakan kepentingannya di atas konsensus. Walaupun konsensus tercapai, mereka akan menyesuaikan konsensus itu dengan kepentingan mereka (Pusey, 2011).

Dalam konteks ini, walau dialog telah dilaksanakan, relasi pihak nelayan dan pihak DKP tidak setara. Hal ini dikarenakan pihak DKP memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang lebih. Konsensus antara kedua belah pihak memang telah tercapai. Tapi pelaksanaan hasil konsensus berupa kebijakan pengembangan UKM dan pemberian bantuan alat tangkap serta armada penangkapan belum maksimal, sebab, seperti yang disampaikan Pusey (2011), hasil konsensus itu disesuaikan dengan kepentingan pihak DKP. Kepentingan ini tampak dalam mekanisme birokrasi DKP yang lamban dan partisipasi nelayan yang terbatas dalam pelaksanaan kebijakan; yang akan dibahas pada sub bab berikut.

Birokrasi: Kelambanan Mekanisme, Ketiadaan Transparansi, dan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam birokrasi, ada pembagian wewenang atau tugas pada setiap jabatan atau biro (seksi) dengan kepemimpinan yang terpusat (Israel, 1976; Burris, 1988). Birokrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perikanan (Nurdin, 2010; Lowe, 2002).

Seperti sudah dibahas sebelumnya, kebijakan pengembangan UKM serta pemberian bantuan alat tangkap dan armada penangkapan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masih membutuhkan waktu untuk melaksanakan tahap perencanaan pengembangan UKM. Tahap perencanaan meliputi pelaksanaan kajian, alokasi anggaran, dan pengelolaan hal-hal lain yang bersifat administratif. Tahap perencanaan masih dikerjakan oleh Seksi Usaha dan Mutu Kelautan dan Perikanan, serta Seksi Promosi, Pemasaran, dan Investasi Kelautan dan Perikanan. Kedua, pihak DKP masih memverifikasi data-data nelayan penerima bantuan tersebut. Verifikasi data ini dilakukan Seksi

Pengembangan Teknologi dan Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan. Jika verifikasi telah dilaksanakan, barulah penambahan bantuan akan dilakukan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kebijakan itu belum terealisasi secara maksimal, karena pihak DKP masih ‘membutuhkan waktu’ untuk melaksanakan tahap perencanaan pengembangan UKM dan pengecekan data penerima bantuan. Menurut seorang peneliti di LSM Barakat, pihak DKP selalu menyampaikan argumen yang sama bila ada pihak lain yang menanyakan alasan mengapa kebijakan-kebijakan itu belum terealisasi. Argumen itu adalah bahwa pihak DKP masih ‘membutuhkan waktu.’ Menurutny, hal ini berarti bahwa kebijakan itu belum terealisasi dengan maksimal, karena pihak DKP memiliki mekanisme birokrasi yang lamban. Hal ini sama dengan pendapat Israel (1976) bahwa penundaan pelaksanaan suatu kebijakan dapat terjadi karena mekanisme birokrasi yang lamban.

Pihak DKP juga belum memiliki transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat mengenai bagaimana mekanisme birokrasi terkait kebijakan-kebijakan, termasuk anggaran kebijakan yang merupakan hal sensitif. Pada konteks lebih luas, ada penyalahgunaan wewenang oleh Tim Terpadu Pengawasan Laut. Tim ini dibentuk oleh DKP dan Polres Lembata, dan berwewenang untuk mengawasi serta menangkap para pengguna alat tangkap yang destruktif. Namun anggota tim terpadu ini sering meminta ‘uang rokok’ atau ikan berharga mahal, agar nelayan tidak ditangkap. Seorang nelayan juragan, misalnya, pernah memberi ‘uang rokok’ sebesar 300 ribu kepada anggota tim. Seorang nelayan juragan lain pernah memberi ikan Tuna. Ikan itu biasa dijual oleh anggota tim kepada pedagang ikan. Uang hasil penjualan lalu dibagi kepada para anggota. Menurut Lowe (2002), penyalahgunaan wewenang akan menciptakan kondisi maksimal bagi eksploitasi lingkungan, dan kondisi minimal bagi proteksi lingkungan.

Jadi, secara umum kebijakan untuk menangani penggunaan bom dan racun belum terealisasi secara maksimal, karena mekanisme birokrasi yang lamban, yang diperparah dengan ketiadaan transparansi dan penyalahgunaan wewenang.

Keterbatasan Partisipasi Nelayan

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi, menentukan, dan memprakarsai kebijakan pemerintah (Israel, 1976; Burris, 1988). Partisipasi terlaksana ketika masyarakat terlibat membuat keputusan serta menentukan dan mengawasi penggunaan sumberdaya, sehingga kebijakan itu dapat terealisasi. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan pendapat, tenaga, atau materi (Burris, 1988; Israel, 1976).

Para nelayan berpartisipasi dalam dialog dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Bentuk partisipasi nelayan dalam dialog itu adalah menyampaikan pendapat. Mereka pada

umumnya menyampaikan bahwa mereka membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan pemasukan mereka, supaya mereka tidak menggunakan bom ikan atau racun lagi.

Pihak DKP kemudian mengusulkan kebijakan pengembangan UKM, dan pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan serta armada penangkapan. Seperti sudah dibahas sebelumnya, para nelayan menyetujui usulan itu dan bersama pihak DKP mencapai konsensus untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa para nelayan terlibat dalam tahap pengusulan kebijakan tersebut

Akan tetapi, seperti sudah dibahas sebelumnya, kebijakan pengembangan UKM, dan pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan serta armada penangkap belum dilaksanakan secara maksimal, karena mekanisme birokrasi yang lamban. Selain itu, penyebab lain adalah karena partisipasi nelayan yang terbatas: nelayan hanya terlibat dalam tahap pengusulan kebijakan, tapi tidak terlibat dalam tahap perencanaan pengembangan UKM dan pengecekan data penerima bantuan.

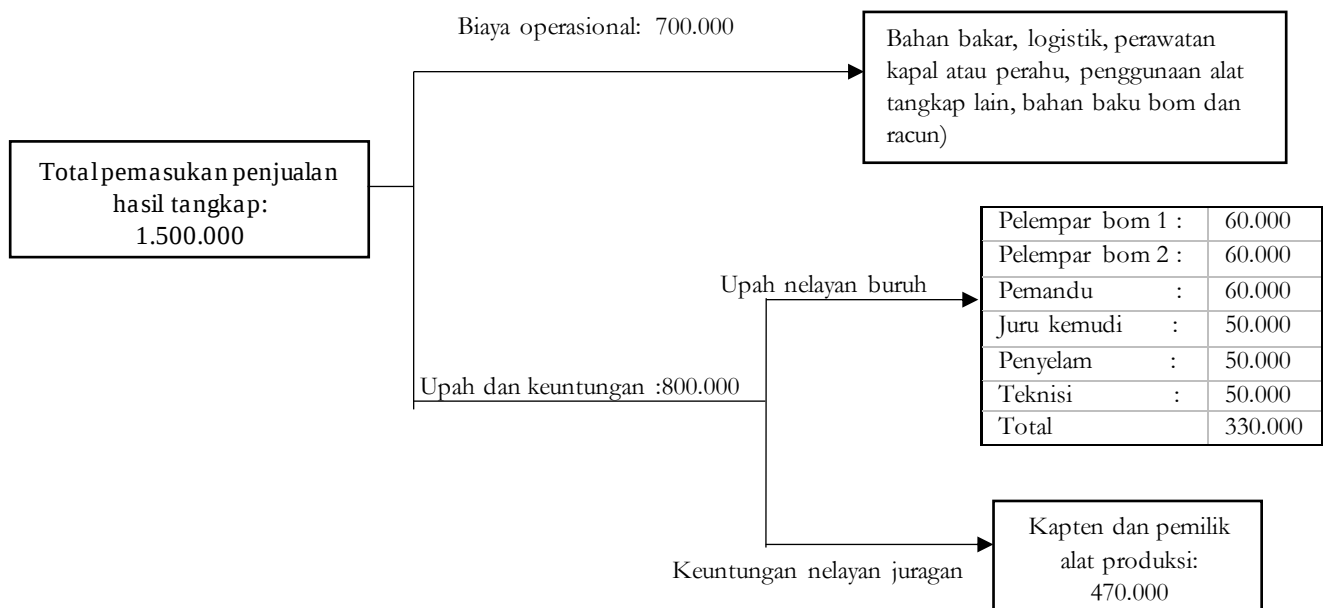
Pihak DKP memiliki seksi-seksi untuk mengerjakan tahap perencanaan pengembangan UKM dan pengecekan data penerima bantuan. Karena itu, pihak DKP tidak melibatkan nelayan dalam tahap tersebut. Pihak DKP juga belum berdialog dengan nelayan untuk membahas tahap tersebut. Padahal nelayan mesti dilibatkan dalam tahap tersebut, karena nelayan lebih mengetahui kondisi alam, sosial, dan ekonominya (Havice & Campling, 2010). Pezullo & Cox (2018) mengemukakan bahwa masyarakat mesti dilibatkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi, dari setiap kebijakan lingkungan.

Relasi Produksi: Kepemilikan Alat Produksi, Waktu Kerja, dan Upah

Relasi produksi meliputi kepemilikan alat produksi, waktu kerja, dan upah (Callanicos, 2004). Alat produksi nelayan terdiri atas armada penangkapan dan alat tangkap (Campling, dkk, 2012). Para nelayan juragan memiliki berbagai alat produksi, seperti perahu motor, kapal motor, pukat, jaring, bubu, bom, dan racun. Modal awal mereka digunakan untuk membeli alat produksi tersebut. Ada nelayan juragan yang memperoleh modal awal dengan menjual tanah miliknya. Ada pula nelayan juragan yang memperoleh modal awal dengan meminjam uang dari anggota keluarganya dan dari koperasi.

Waktu kerja nelayan tergantung pada jenis armada penangkapan. Dalam sekali melaut, rata-rata waktu kerja nelayan buruh yang menggunakan perahu motor adalah 6 jam (jam 3 pagi hingga 9 pagi). Waktu kerja nelayan buruh yang menggunakan kapal motor adalah 14 jam (jam 3 sore hingga 7 pagi). Jumlah ini masih di bawah rata-rata jumlah waktu kerja nelayan buruh di Indonesia, yakni 20 jam dalam sehari (Dari Laut, 2019).

Pembagian keuntungan dan upah berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dan upah dibagi berdasarkan pemasukan dari penjualan hasil tangkapan dalam sekali melaut. Jadi, setelah melaut, nelayan juragan menjual hasil tangkapan. Pemasukan dari penjualan itu dikurangi biaya operasional yang meliputi biaya bahan bakar, logistik, perawatan kapal, penggunaan alat tangkap lain, serta bahan baku bom dan racun. Lalu nelayan juragan memberi upah kepada nelayan buruh sesuai dengan tugas nelayan buruh. Selama melaut, nelayan buruh biasa bertugas sebagai pelempar bom, pemandu, juru kemudi, penyelam, dan teknisi. Sisanya lalu menjadi keuntungan nelayan juragan. Contoh pembagian upah dan keuntungan itu dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Contoh Pembagian Upah dan Keuntungan

Contoh pembagian upah nelayan buruh dan keuntungan nelayan juragan tersebut merupakan perhitungan kasar. Secara umum, keuntungan nelayan juragan bisa berkisar antara 200 ribu hingga 1 juta dalam sekali melaut. Sedangkan upah nelayan buruh berkisar antara 50 hingga 70 ribu dalam sekali melaut.

Meski demikian, upah nelayan buruh sering lebih rendah, dan keuntungan nelayan juragan lebih banyak, daripada kisaran di atas. Perolehan keuntungan yang banyak ini ditopang oleh posisi nelayan juragan sebagai pemilik alat produksi dan modal awal.

Banyaknya keuntungan ini diperoleh dengan dua cara. Pertama, menambah jumlah bom dan racun (alat produksi). Saat melaut nelayan biasa membawa 4 hingga 6 botol bom, dan 2 hingga 3 botol racun (Barakat, 2018). Kedua, menambah waktu kerja nelayan buruh. Nelayan juragan pengguna kapal motor sering menambah waktu kerja selama 2 sampai 3 jam, sehingga waktu kerja nelayan buruh pengguna kapal motor menjadi 16 hingga 17 jam dalam sekali melaut.

Sedangkan nelayan juragan pengguna perahu motor menambah waktu kerja selama 4 jam, sehingga waktu kerja nelayan buruh pengguna perahu motor menjadi 10 jam.

Seorang nelayan juragan, misalnya, pernah mendapat keuntungan sebesar 2,5 juta dalam sekali melaut. Meski begitu, nelayan juragan sering memberi upah yang sedikit kepada nelayan buruh. Padahal nelayan buruh sering mengerjakan beberapa tugas sekaligus, seperti pemandu, juru kemudi, dan penyelam. Mereka juga bekerja dalam waktu kerja yang ditambah. Seorang nelayan buruh di kapal motor pernah menerima 40 ribu setelah bekerja sejak jam 3 sore sampai 9 pagi (16 jam). Hal ini menunjukkan ketimpangan pemberian upah berbasis sistem bagi hasil. Salah satu pemicu kemiskinan nelayan Indonesia adalah ketimpangan sistem bagi hasil (Kusnadi, 2002).

Para nelayan buruh di Tapobaran dan Lamawolo dikategorikan dalam Rumah Tangga Miskin (Barakat, 2019a). Dengan upah yang sedikit, mereka sulit memenuhi kebutuhan mereka dan membiayai pendidikan anak. Mereka sering berhutang pada tengkulak. Mereka memiliki pekerjaan sampingan, seperti tukang ojek dan petani. Tapi pekerjaan sampingan hanya dilakukan di musim paceklik, dan pemasukannya kurang. Mereka masih mengandalkan upah sebagai nelayan buruh.

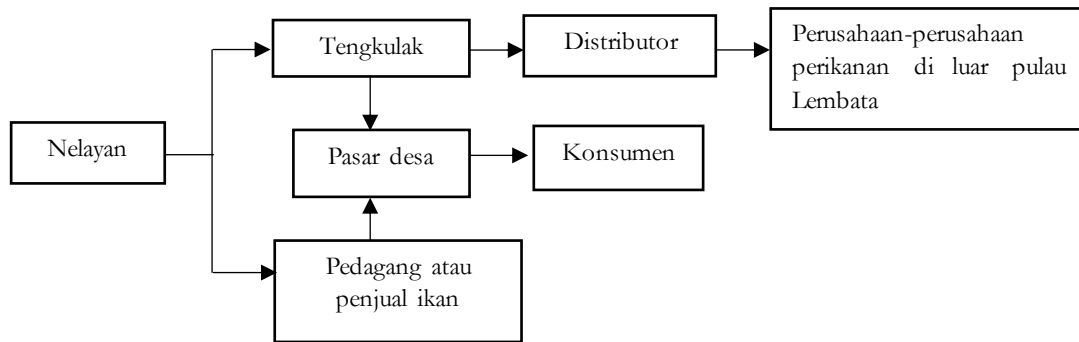
Walau mendapat banyak keuntungan, para nelayan juragan menyampaikan bahwa keuntungan itu masih kurang. Apalagi mereka juga masih menanggung biaya kebutuhan orang tua dan ipar mereka. Kondisi ekonomi mereka sebenarnya berkecukupan, karena mereka memiliki usaha sampingan seperti kios (warung), beternak hewan, dll. Tapi mereka ingin terus meningkatkan keuntungan.

Dalam konteks inilah, nelayan juragan memperpanjang waktu kerja nelayan buruh serta menambah jumlah bom dan racun agar keuntungan meningkat. Di sisi lain, nelayan buruh bekerja dalam waktu kerja yang diperpanjang dan menggunakan bom serta racun, agar mereka tetap mendapat upah, walaupun upah itu rendah. Di Indonesia, nelayan buruh sering mendapat upah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan waktu kerja (Dari Laut, 2019)

Howard (2012) dan Campling, dkk (2012) mengemukakan bahwa penambahan waktu kerja tanpa upah layak merupakan bentuk eksploitasi terhadap nelayan buruh untuk meningkatkan keuntungan nelayan juragan. Di sisi lain, penggunaan bom dan racun sendiri adalah bentuk eksploitasi terhadap alam demi meningkatkan keuntungan nelayan juragan (Chozin, 2008).

Relasi Pasar: Fluktuasi Harga dan Kompetisi antar Nelayan

Relasi pasar meliputi harga dan kompetisi. Ketika kegiatan jual beli ditentukan oleh harga, pemilik modal akan mengikuti harga yang berubah-ubah (fluktuasi), sehingga mereka akan saling berkompetisi (Saito, 2017; Burris, 1988). Berikut ini adalah jejaring pemasaran ikan para nelayan dan Tapobaran dan Lamawolo:



Gambar 2. Jejaring Pemasaran Ikan di Tapobaran dan Lamawolo

Sebagai pemilik alat produksi sekaligus pemilik modal awal, nelayan juragan memiliki semacam kewenangan untuk mengatur pemasaran ikan. Nelayan juragan biasanya menjual ikan yang ditangkap kepada para pedagang dan tengkulak. Pedagang lalu menjual ikan kepada konsumen di pasar. Tengkulak biasa membeli ikan berharga mahal, seperti ikan Tuna dan Kerapu, lalu menjualnya kepada konsumen di pasar atau kepada distributor di Lewoleba. Distributor akan menjual ikan bernilai tinggi itu ke beberapa perusahaan perikanan di luar Lembata.

Pada dasarnya, fluktuasi atau perubahan harga ikan dikarenakan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Jika ada kelebihan penawaran, harga ikan menurun. Sebaliknya jika ada kekurangan penawaran, harga meningkat (Rahim, 2010). Fluktuasi harga juga tergantung pada faktor musim. Saat musim paceklik, hasil tangkapan menurun dan harga pun meningkat. Sedangkan saat musim penangkapan, hasil tangkapan meningkat dan harga justru menurun. Pada musim penangkapan, misalnya, para pedagang membeli satu keranjang ikan Tembang berukuran sedang dari para nelayan dengan harga sekitar 40 ribu. Sedangkan pada musim paceklik, pedagang membelinya dengan harga sekitar 60 ribu.

Fluktuasi harga juga tergantung pada tawar menawar. Pedagang dan tengkulak sering membeli ikan dari nelayan dengan harga lebih murah setelah menawar. Misalnya, saat musim penangkapan, tengkulak bisa membeli 1 ekor Ikan Kerapu Macan dengan harga 90 ribu. Tapi setelah tawar menawar, mereka bisa membelinya dengan harga 80 ribu. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi tawar nelayan masih lemah (Rahim, 2010).

Dengan adanya fluktuasi harga, nelayan berkompetisi untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kompetisi tampak ketika nelayan menangkap banyak ikan berharga mahal, seperti ikan Tuna dan Kerapu. Para tengkulak, misalnya, biasa membeli 1 ekor Tuna dari nelayan dengan harga 60 ribu; harga 1 ekor Kerapu dengan harga sekitar 90 ribu. Ramenzoni (2013) dan Munyi (2009) menganggap hal ini sebagai akibat dari tekanan pasar terhadap ketersediaan ikan bernilai tinggi.

Fluktuasi harga yang kemudian memicu kompetisi untuk terus meningkatkan hasil tangkapan ini berujung pada penggunaan bom dan racun. Para nelayan juragan menyampaikan bahwa walau harga ikan berubah, mereka akan terus bersaing untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan menggunakan bom dan racun. Bagi para nelayan juragan, hal ini merupakan persaingan yang sehat, bukan persaingan yang kotor, karena tidak ada perasaan iri hati di antara mereka.

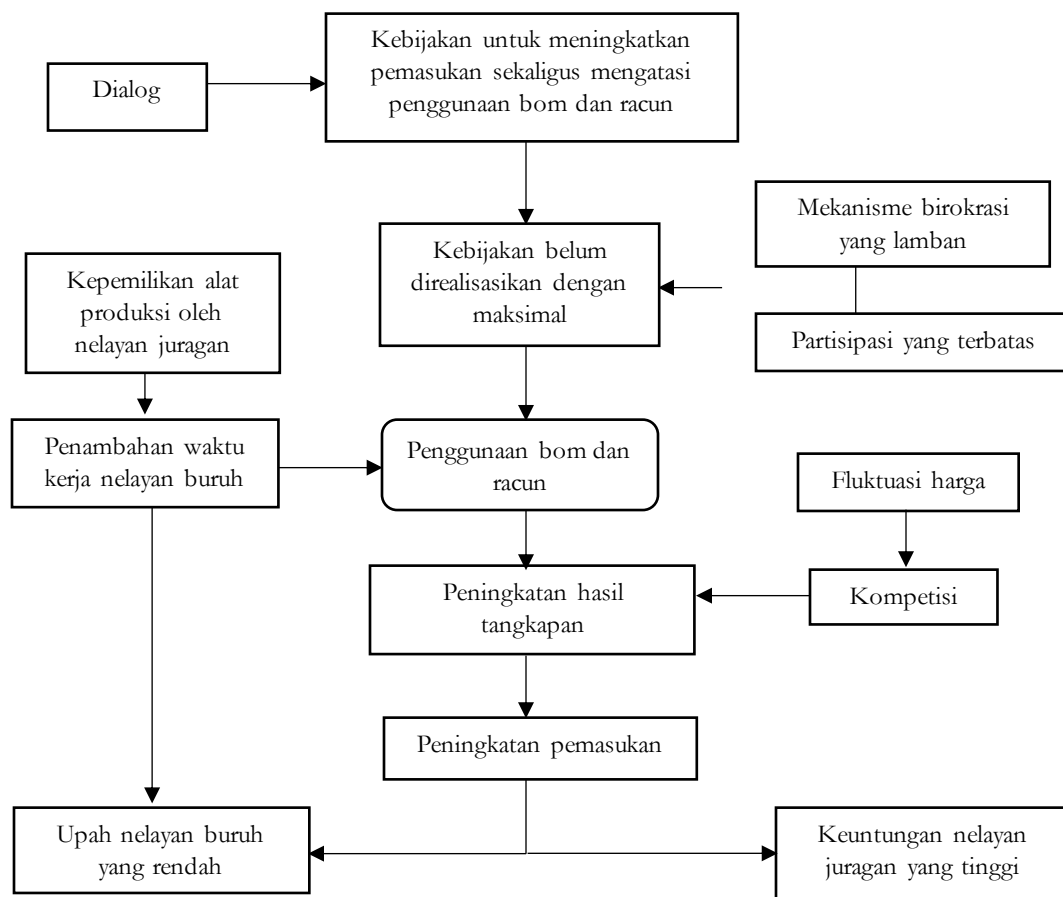
Nelayan juragan mengetahui bagaimana perubahan harga saat mereka bertransaksi dengan pedagang dan tengkulak. Karena itu, nelayan juragan menjadi pihak pertama yang berusaha meningkatkan tangkapan dengan cara menggunakan bom dan racun, meskipun ada fluktuasi harga. Dengan kata lain, tindakan mereka mengikuti perubahan harga di pasar (Saito, 2017). Nelayan buruh hanya menjadi pihak kedua yang mesti mengikuti perintah nelayan juragan untuk menggunakan bom dan racun.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa, seperti disampaikan Munyi (2009) dan Chozin (2008), ketika ada fluktuasi harga, para nelayan bersaing untuk tetap meningkatkan hasil tangkapan dengan cara menggunakan bom dan racun.

Reifikasi sebagai Faktor Penyebab Penggunaan Bom dan Racun

Reifikasi tampak dalam tiga hal, yakni penambahan waktu kerja nelayan buruh, upah nelayan buruh yang rendah, dan fluktuasi harga ikan. Penambahan waktu kerja dan fluktuasi harga memicu nelayan juragan untuk tetap meningkatkan hasil tangkapan melalui penggunaan bom dan racun. Di sisi lain, untuk tetap mendapat upah, walaupun rendah dan tak sepadan dengan waktu kerja, nelayan buruh tetap menggunakan bom dan racun.

Reifikasi tersebut ditentukan oleh aspek agensi dan struktur sosial. Agensi meliputi tindakan komunikatif atau dialog. Sedangkan struktur sosial mencakup birokrasi, partisipasi, relasi produksi (kepemilikan alat produksi dan waktu kerja), dan relasi pasar (harga dan kompetisi) (Buris, 1988; Saito, 2017; Rose, 1976; Israel, 1976). Hubungan antara aspek agensi dan struktur sosial sebagai faktor penyebab penggunaan bom ikan dan racun di Tapobaran dan Lamawolo akan diuraikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 3. Faktor Penyebab Penggunaan Bom dan Racun

Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks aspek agensi, dialog-dialog antara nelayan dan DKP telah mencapai konsensus, yakni pelaksanaan kebijakan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, kebijakan itu meliputi pengembangan UKM dan pemberian bantuan alat tangkap dan armada penangkapan. Tapi kebijakan itu belum terealisasi dengan maksimal: pengembangan UKM belum dilaksanakan dan jumlah bantuan masih kurang.

Kebijakan itu belum terealisasi dengan maksimal, sebab pihak DKP masih ‘membutuhkan waktu’ untuk melaksanakan tahap perencanaan pengembangan UKM dan pengecekan data penerima bantuan. Hal ini berarti kebijakan itu belum terealisasi karena mekanisme birokrasi yang lamban (Israel, 1976). Kelambanan mekanisme birokrasi ini diperparah dengan ketiadaan transparansi dan penyalahgunaan wewenang. Penyebab lain adalah karena keterbatasan partisipasi nelayan: nelayan hanya terlibat dalam tahap pengusulan kebijakan, tapi tidak terlibat dalam tahap perencanaan pengembangan UKM dan pengecekan data penerima bantuan. Dalam konteks aspek struktur sosial, adanya mekanisme birokrasi yang lamban dan partisipasi yang

terbatas menunjukkan bahwa manusia tidak mampu mengontrol institusi pemerintahan (Burris, 1988; Israel, 1976).

Belum terealisasinya kebijakan itu dengan maksimal memicu penggunaan bom dan racun untuk meningkatkan hasil tangkapan yang disertai dengan penambahan waktu kerja, pemberian upah yang rendah, dan fluktuasi harga. Terkait hal ini, Grydehøj dan Nurdin (2015) serta Ramenzoni (2013) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yang tertunda atau tidak tepat dapat memicu para nelayan untuk terus menggunakan bom dan racun.

Sebagai pemilik alat produksi, maka nelayan juragan mempunyai kewenangan untuk menambah waktu kerja nelayan buruh sekaligus menambah bom dan racun supaya hasil tangkapan meningkat. Di sisi lain, fluktuasi harga memicu kompetisi di antara sesama nelayan untuk tetap meningkatkan hasil tangkapan melalui penggunaan bom dan racun. Peningkatan hasil tangkapan ini bertujuan untuk meningkatkan pemasukan. Upah nelayan buruh diperoleh setelah pemasukan dari penjualan hasil tangkapan dikurangi biaya operasional. Keuntungan nelayan juragan diperoleh setelah pemasukan dikurangi biaya operasional dan upah. Upah nelayan buruh biasanya rendah dan tak sesuai dengan waktu kerja yang telah ditambah. Sedangkan keuntungan nelayan juragan lebih banyak. Pada titik ini, dalam konteks struktur sosial, adanya waktu kerja yang ditambah, upah yang rendah, serta fluktuasi harga menunjukkan bahwa manusia tak dapat mengendalikan relasi produksi dan relasi pasar (Burris, 1988; Saito, 2017).

Dengan demikian, seperti telah diilustrasikan pada bagan di atas, ada beberapa hal yang saling berhubungan sebagai faktor penyebab penggunaan bom dan racun, yakni belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang disepakati dalam dialog, mekanisme birokrasi yang lamban, partisipasi nelayan yang terbatas, kepemilikan alat produksi oleh nelayan juragan, penambahan waktu kerja nelayan buruh, rendahnya upah nelayan buruh, fluktuasi harga, dan kompetisi.

SIMPULAN

Riset ini menunjukkan bahwa reifikasi terjadi melalui penambahan waktu kerja nelayan buruh, rendahnya upah nelayan buruh, dan fluktuasi harga ikan. Penambahan waktu kerja dan fluktuasi harga, di satu sisi, mendorong nelayan juragan untuk tetap meningkatkan hasil tangkapan melalui penggunaan bom dan racun. Di sisi lain, agar tetap mendapat upah, walaupun rendah dan tak sepadan dengan waktu kerja, para nelayan buruh tetap menggunakan bom dan racun.

Selanjutnya, riset ini menemukan bahwa penggunaan bom dan racun tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja, melainkan oleh beberapa hal yang merupakan bagian dari aspek agensi dan struktur sosial dalam konsep reifikasi, yakni dialog, partisipasi, birokrasi, relasi produksi

(kepemilikan alat produksi, waktu kerja, dan upah), dan relasi pasar (harga dan kompetisi). Hal-hal tersebut saling berhubungan sebagai faktor penyebab penggunaan bom dan racun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, Mohsin H. 2016. *A Manual for Selecting Sampling Techniques in Research*. Diunduh dari <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/70218/>
- Barakat. 2018. *Laporan Hasil Assesment Awal di Lembata* (manuskrip tidak diterbitkan).
- Barakat. 2019a. *Laporan Kondisi Sosial Ekonomi di Lembata* (manuskrip tidak diterbitkan).
- Barakat. 2019b. *Laporan Survei Ekologi di Lembata* (manuskrip tidak diterbitkan).
- Benhabib, Seyla. 1986: *Critique, Norm and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory*. New York: Columbia University Press.
- Burke, Lauretta, Katie Reytar, Mark Spalding, dan Perry, Allison. 2012. *Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle*. Washington: World Resource Institute.
- Burris, Val. 1988. Reification: A Marxist Perspective. *Californian Sociologist*, 10 (1), hal 22-43.
- Campling, Liam, Elizabeth Havice, dan Penny M. Howard. 2012. The Political Economy and Ecology of Capture Fisheries: Market Dynamics, Resource Access and Relations of Exploitation and Resistance. *Journal of Agrarian Change*, 12 (2-3), hal 177-203.
- Callinicos, Alex. 2004. *Making History: Agency, Structure, and Change in Social Theory*. Leiden: Brill.
- Corbetta, Piergiorgio. 2003. *Social Research: Theory, Methods and Techniques*. London: SAGE Publication.
- Chozin, Muhammad. 2008. *Illegal but Common: Life of Blast Fishermen in the Spermonde Archipelago, South Sulawesi, Indonesia* (Tesis). Ohio: Universitas Ohio
- Crothers, Charles. 2013. *Social Structure*. New York: Roudledge
- Dari Laut. 2019. Awak Kapal Perikanan Kerja Lebih Dari 20 Jam per Hari. Diakses dari <https://darilaut.id/berita/laporan-khusus/awak-kapal-perikanan-kerja-lebih-20-jam-per-hari>
- Fabinyi, Michael. 2007. Illegal Fishing and Masculinity in the Philippines: A Look at the Calamianes Islands in Palawan. *Philippine Studies*, 55 (4), hal. 509-529.
- Giyanto., Muhammad Abrar, Tri A. Hadi, Agus Budiyo, Muhammad Hafizt, Abdullah Salatalohy, dan Marindah Y. Iswari. 2017. *Status Terumbu Karang Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Oseanografi-LIPI.
- Grydehøj, Adam dan Nurliah Nurdin. 2015. Politics of Technology in the Informal Governance of Destructive Fishing in Spermonde, Indonesia. *GeoJournal*, hal 281-292.
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action: Vol 1*. Boston: Beacon Press.
- Havice, Elizabeth dan Liam Campling. 2012. Shifting Tides in the Western and Central Pacific Ocean Tuna Fishery: The Political Economy of Regulation and Industry Responses. *Global Environmental Politics* 10 (1), hal. 89-114.
- Israel, Joachim. 1976. "Alienation and Reification," dalam F. Geyer and D. Schweitzer (ed), *Theories of Alienation*, hal. 41-57. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LkiS.
- Lowe, Celia. 2002. Who is to blame? Logics of responsibility in the live reef food fish trade in Sulawesi, Indonesia. *SPC Live Reef Fish Information Bulletin*, 10, hal 7-16.
- Marx, Karl. 2010. *Capital Vol 1*. London: Lawrence & Wishart.

- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication.
- Munyi, Fridah. 2009. *The Social and Economic Dimensions of Destructive Fishing Activities in The South Coast of Kenya* (Laporan Riset). Kenya: Western Indian Ocean Marine Science Association.
- Nurdin, Nurliah. 2010. Kajian Efektifitas Kebijakan pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat pada Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Bumi Lestari*, 10 (2), hal 242-255.
- Pezzulo, Phaedra C., dan Rober Cox. 2018. *Environmental Communication and the Public Sphere*. California: SAGE Publication.
- Pontoh, Otniel. 2011. Penangkapan Ikan dengan Bom di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan dan Wawontula. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7 (1), hal 56-60.
- Pusey, Michael. 2011. *Habermas: Dasar dan Konteks Pemikiran*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rahim, Abd. 2010. *Analisis Harga Ikan Laut Segar dan Pendapatan Usaha Nelayan di Sulawesi Selatan* (Disertasi). Jogjakarta: Universitas Gajah Mada
- Ramenzoni, Victoria C. 2013. *Destructive Fishing Practices in Ende, Flores, Indonesia: The Importance of Designing Cogovernance Programs and Policy-Making in Dealing with Climate Change*. Makalah ini dipresentasikan pada konferensi *International Association for the Study of the Commons*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/322626381>
- Rose, Gillian. 1978. *The Melancholy Science: An Introduction to the Thought of Theodor W. Adorno*. London: Macmillan.
- Satria, Arif. 2017. *Destructive Fishing*. Diakses dari, <http://satgas116.id/wp-content/uploads/2017/06/Arif-Satria-Destructive-fishing.pdf&ved>
- Saito, Kohei. 2017. *Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York: Monthly Review
- Stones, Robert. 2006. "Action and Agency," dalam J.Scott (ed), *Sociology: The Key Concept*, hal 3-6. London: Routledge
- The Coral Reef Alliance (CORAL). 2001. *Destructive Fishing: Short-term Gain, Long-term Loss*. Diakses dari www.coral.org